



PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2012/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh:

Xxxxxxxx binti Xxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Xxxxxxx RT.xxx RW. xxx Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep., sebagai
Penggugat;

Lawan

Xxxxxxxx bin Xxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Xxxxxx, bertempat tinggal di Xxxxxx Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Tergugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 306/Pdt.G/2012/PA.Pkj mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2006, Penggugat dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 24 tahun, dan Tergugat berstatus Duda dalam usia 24 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Penggugat bernama



XXXXXXXXXX, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama ; XXXXXX dan XXXXXXXX dengan mas kawin berupa sepetak sawah seluas 60 are;

- 3 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di XXXXXXXX selama kurang lebih 6 tahun;
- 5 Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai satu orang anak bernama : XXXXXXXX, laki-laki, umur 5 tahun, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- 6 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
- 7 Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Tergugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
- 8 Bahwa kurang lebih sejak 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain : Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, kemudian mengancam untuk memukul orang lain;
- 9 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2012, yang akibatnya antara



Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;

10 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11 Tergugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX pada 10 Nopember 2006, adalah sah;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat XXXXXXXX binti XXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXX binti XXXX;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 05 Oktober 2012 dan 16 Oktober 2012, yang telah dibacakan di hadapan sidang telah



dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2008 jo pasal 154 RBg, ternyata terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai berita acara panggilan kepada Tergugat tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong Penggugat dengan memberikan nasehat agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya telah dilakukan perubahan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, berdasarkan gugatan Penggugat tersebut di atas yang memohon provisi untuk diitsbatkan pernikahannya, maka terlebih dahulu majelis hakim memeriksa permohonan provisi Penggugat tersebut;

Dalam Provisi

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi yakni:

1. XXXXXX binti XXXXXX, umur 80 tahun, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama XXXXXXXX, karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan lelaki XXXXXXXX pada tanggal 10 Nopember 2006;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan lelaki bernama XXXXXXXX pada saat itu adalah Imam Kampung bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa pada pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah adik Penggugat bernama XXXXXXXX;



- Bahwa XXXXXXXX pada saat itu telah berkeluarga dan dia memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah Penggugat, karena bapak Penggugat telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi pernikahan Penggugat bernama XXXXXX dan XXXXXXXX;
 - Bahwa XXXXXXXX memberikan mahar berupa sepetak sawah, tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya;
 - Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga dengan lelaki bernama XXXXXXXX, sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa menurut saksi, buku nikah Penggugat tidak terbit karena Imam Kampung bernama XXXXXXXXXX belum mendaftarkan pernikahan Penggugat dengan lelaki bernama XXXXXXXX karena Imam Kampung tersebut meninggal dunia sebelum mendaftarkan perkawinan Penggugat, sehingga semua pernikahan yang ditangani oleh Imam Kampung tersebut sebulan sebelum meninggalnya Imam Kampung tersebut tidak terbit buku nikahnya;
- 2 XXXXX bin XXXXX Dg. XXXXX, umur 42 tahun, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah sepupu 1 kali dengan isteri saksi;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat menikah pada tanggal 10 Nopember 2006;
 - Bahwa Imam Kampung XXXXX bernama XXXXXXXXXX yang menikahkan Penggugat;
 - Bahwa yang menjadi wali adalah adik penggugat bernama XXXXXXXX, sedang saksinya bernama XXXXXXXX dan XXXXXX;
 - Bahwa saksi tahu maharnya berupa sepetak sawah tetapi tidak tahu berapa luasnya;
 - Bahwa tidak ada halangan atau larangan dalam pernikahan, karena antara Penggugat dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa tidak pernah ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Pada saat itu, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi sebagai berikut:

1 XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, 42 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXXXX karena saksi sepupu dua kali dengan Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXX.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih serumah atau tidak;
- Bahwa saksi tahu masalah Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena Penggugat tidak senang dengan kebiasaan Tergugat yang suka minum-minuman keras, kemudian mengancam orang ketika Tergugat dalam pengaruh minuman keras tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras, melainkan mendapat informasi dari warga sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

1 XXXXXXXXXXXX bin XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Xxxxxxxx karena saksi sepupu tiga kali dengan Penggugat sedangkan Tergugat bernama Xxxxxxxx dan saksi biasa melihatnya.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxxxx rumah Penggugat;
- Bahwa dulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, sehingga dikaruniai seorang anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, kemudian Tergugat memukul Penggugat ketika masih mabuk.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum berpisah;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir September 2012, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama yakni Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa informasi dari Penggugat selama berpisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi bahkan sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah memberi nasehat tetapi dari pihak keluarga sudah menasehati kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangganya.

1 Xxxxx bin Xxxxx Dg. Xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.



- Bahwa saksi tahu, pada bulan September 2012 Tergugat minum-minuman keras, dan ketika Tergugat pulang ke rumah, Penggugat menutup pintu sehingga Tergugat tidak bisa masuk akhirnya Tergugat marah-marah dan setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah saudara dan terkadang di rumah anaknya, sedangkan Tergugat tinggal di Xxxxxxxx.
- Bahwa saksi juga tahu dua tahun yang lalu, Tergugat pernah mabuk-mabukan kemudian oleh Kepala Desa setempat, Tergugat ditegur untuk tidak minum-minuman keras lagi. Setelah Tergugat ditegur Kepala Desa, Tergugat pulang dan mengejar Penggugat dengan menggunakan parang, sehingga Penggugat lari ketakutan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak pernah saling komunikasi bahkan sudah tidak saling menghiraukan lagi
- Bahwa saksi sudah dua kali memberi nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada dalil-dalilnya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat diajukan permohonan provisi tentang keabsahan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu



dipertimbangkan permohonan provisi Penggugat tentang keabsahan perkawinannya dengan Tergugat;

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa perkara ini yang diajukan oleh Penggugat adalah cerai gugat kumulasi itsbat nikah, yang menurut pendapat majelis hakim bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memberikan penafsiran *a contrario* bahwa tidak dibenarkan lagi adanya pernyataan sah terhadap perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena Penggugat mendalilkan bahwa itsbat nikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusan perceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu, maka demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2 dan 3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karena itu secara formal permohonan Penggugat untuk diitsbatkan perkawinannya dengan Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat majelis menilai bahwa penggugat telah menikah dengan XXXXXXXX bin XXXXXX, dengan wali nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXX, dan yang menikahkan adalah Imam kampung XXXXX bernama XXXXXXXXXXXXX, dengan saksi nikah adalah XXXXXXXX dan XXXXXX serta mahar sepetak sawah seluas 60 are;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 10 Nopember 2006 telah dinikahkan oleh XXXXXXXXXXX, dengan wali nikah XXXXXXXXXXX (adik kandung Tergugat), dengan dua orang saksi nikah yakni XXXXXX dan XXXXXXXX, serta mahar sepetak sawah seluas 60 are dan



pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terhalang oleh pertalian nasab, karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut maka patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil Penggugat, sehingga dengan demikian secara formal dan materil dinilai telah memenuhi syarat pembuktian saksi, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Nopember 2006 .
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah adik kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX, dan disaksikan oleh XXXXXX dan XXXXXXXX serta dinikahkan oleh XXXXXXXXXXXX, dengan maharnya adalah sepetak sawah seluas 60 are;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terhalang oleh pertalian nasab;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dicatatkan karena petugasnya meninggal dunia sebelum mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi



setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Penggugat dengan Tergugat adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta setelah mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat untuk diitsbatkan nikahnya yang terkait dengan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah patut dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat (Xxxxxxxx bin Xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2006 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX adalah patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat (Xxxxxxxx binti Xxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxxx bin Xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2002 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX;

Dalam Pokok Perkara:



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pangkajene berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan jika sudah mabuk Tergugat memukul Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah yakni XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX Dg. XXXXX, dimana dari keterangan ketiga saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa saksi XXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXX mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk sedangkan saksi XXXXXXXXXXXX hanya mengetahui berdasarkan informasi dari Penggugat.
- bahwa saksi XXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXX mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sedang saksi XXXXXXXXXXXX menerangkan mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari Penggugat.
- bahwa saksi XXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXX mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan September 2012.



- bahwa dari pihak keluarga telah mengusahakan untuk menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXXXXXX mengetahui bahwa penyebab ketidak harmonisan dan berpisahnya Penggugat dan Tergugat adalah informasi dari Penggugat bukan sebagai kesaksian berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut patut dinilai sebagai kesaksian *de auditu*, sehingga dinyatakan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXX mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan.

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai akibat hukum dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sebagaimana yang diterangkan oleh saksi XXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah patut dinilai sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat setidaknya telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi berdasarkan keterangan kedua saksi itu pula dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi bahkan sudah tidak saling menghiraukan lagi sejak akhir bulan September 2012 hingga sekarang, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan tidak ada lagi saling komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan September 2012 hingga sekarang walaupun dalam tenggang waktu yang belum cukup lama namun telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan saksi-saksi dapat dinilai telah bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, meskipun saksi XXXXXXXXXXXX mengetahuinya dari Penggugat tetapi patut dinilai bahwa pengetahuan saksi tersebut berasal dari sumber informasi yang absah, karena itu



keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil kedua saksi tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat pembuktian saksi, karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan September 2012;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut, keduanya tidak saling menghiraukan lagi;
- bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggat waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang



telah berlangsung sejak akhir bulan September 2012 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas adalah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut semata, akan tetapi rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, oleh karenanya dengan adanya fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak akhir bulan September 2012 hingga tidak saling menghiraukan lagi, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari bentuk perselisihan terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam fakta bukanlah semata-mata yang menjadi salah satu aspek sehingga sebuah rumah tangga patut untuk dibubarkan ataupun diceraikan, tetapi akibat dari adanya perselisihan itu yang patut untuk diperhatikan. Oleh karena menurut pendapat majelis hakim bahwa sebuah perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga lebih bersifat temporer (sementara waktu) sepanjang suami isteri itu dapat lebih bersikap dewasa dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga



dengan sebab-sebab perselisihan yang ada, sedangkan akibat perselisihan akan dapat bersifat permanen manakala antara salah satu pihak dari suami istri itu tidak dapat lagi melihat celah-celah untuk bisa kembali rukun sebagai suami istri. Dengan demikian, manakala antara suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama sejak akhir September 2012 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana dalam fakta adalah patut dinilai sebagai karakteristik perselisihan yang terus menerus, sementara itu tidak ada tanda-tanda sebagai bentuk usaha yang dilakukan oleh Penggugat sendiri dengan tujuan untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangga, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dimana sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sudah sulit untuk ditegakkan kembali (*broken marriage*) sehingga alasan perceraian Penggugat dinilai telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi



penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksese negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepentingan hukum dalam perkara ini yang berkaitan dengan telah ditetapkannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dikumulasi dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan pada Pasal 36 ditegaskan pula bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dicatatkan pada instansi yang berwenang, dan selanjutnya pengadilan a quo telah menetapkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, di samping itu perkara ini dikumulasi dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka demi untuk terjaminnya kepastian hukum yang terkait dengan kepentingan hukum lain yakni adanya status kependudukan setiap warga negara atau telah terjadinya peristiwa penting bagi setiap warga negara misalnya kelahiran, nikah, talak, rujuk, kematian dan sebagainya, maka untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang



Perubahan Kedua tentang Peradilan Agama vide Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkaitan dengan perkawinan sebagaimana pada penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

Dalam Provisi:

- Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (Xxxxxxxx binti Xxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxxx bin Xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2002 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXXXXXXXXXXX;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Xxxxxxxx bin Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx binti Xxxx);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada



Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1433 H., oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, Ketua Majelis, **Najmiah Sunusi, S.Ag.**, dan **Nur Akhriyani Zainal, S.H.**, masing-masing hakim anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri oleh para hakim anggota, dengan dibantu oleh Ahmad Sholihin, S.Ag. , panitera pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Najmiah Sunusi, S.Ag.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Nur Akhriyani Zainal, S.H.

Panitera Pengganti

Ahmad Sholihin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Untuk salinan sesuai dengan bunyi aselinya

Pengadilan Agama Pangkajene

P A N I T E R A,

Drs. E. Ali Mansur